

CIPTA KERJA – UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

2023

UU NO. 6, LN 2023/NO. 41, 4 HLM. TLN NO. 6856.

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

ABSTRAK : - Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan pengaturan yang memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja termasuk sinkronisasi Undang-Undang sektoral dengan menggunakan metode omnibus ke dalam satu Undang-Undang dengan memperhatikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melalui perbaikan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945;

- Undang-Undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020 dengan secara formil telah melaksanakan berbagai proses dalam meningkatkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023;
2. Penjelasan 6 hlm;
3. Lampiran 1117 hlm.